



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **567** TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dan penyelesaian sengketa informasi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik yang berkaitan dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Utama, PPID Pembantu dan Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu

KETIGA : Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa diatur oleh Tim berdasarkan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Atasan PPID dan melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Atasan PPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 OKTOBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi di Jambi.
4. Komisi Informasi Provinsi Jambi di Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	KETUA
2.	Semua Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Hukum Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
3.	Pejabat fungsional	ANGGOTA
4.	Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Kabupaten Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Utama, PPID Pembantu dan Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu

KETIGA : Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa diatur oleh Tim berdasarkan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Atasan PPID dan melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Atasan PPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 Oktober 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


ROMI HARIYANTO

Tembusan, Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi di Jambi.
4. Komisi Informasi Provinsi Jambi di Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA

INFORMASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	KETUA
2.	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
3.	Pejabat fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA
4.	Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	ANGGOTA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO